



BUPATI TRENGGALEK  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA/KELURAHAN  
DAN KECAMATAN BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :a. bahwa penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak pusat mempunyai peranan strategis dan perlu dioptimalkan pemungutannya;
- b. bahwa pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan/perkotaan yang berprestasi perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2012;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 118 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 15 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA/ KELURAHAN DAN KECAMATAN BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Desa adalah Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
5. Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Bumi adalah bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah iuran wajib atas penggunaan/pemakaian Bumi dan/atau Bangunan.

10. Prestasi adalah kemampuan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam menyelesaikan pelunasan PBB sesuai dengan pokok ketentuan dalam waktu jatuh yang ditetapkan.
11. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
12. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.
13. Jatuh Tempo adalah tanggal waktu pelunasan yang telah ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sektor perdesaan dan perkotaan.
14. Pekan Panutan adalah Kegiatan Pemberian contoh/teladan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat kepada Wajib Pajak untuk segera membayar/melunasi kewajiban perpajakannya.

## BAB II

### TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan ini adalah:

- a. sebagai upaya untuk mempercepat pelunasan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Trenggalek;
- b. untuk mendorong desa/kelurahan agar dapat melunasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo;
- c. untuk mendorong pemerintah kecamatan agar berperan aktif dalam pelunasan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan yang ada di wilayahnya.

## BAB III

### BENTUK PENGHARGAAN

#### Pasal 3

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada desa/kelurahan dan kecamatan adalah berupa hadiah uang.
- (2) Penghargaan yang diterima pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan digunakan untuk kegiatan intensifikasi pemungutan PBB.

- (3) Penggunaan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.

#### BAB IV

#### INDIKATOR PRESTASI

##### Pasal 4

- (1) Indikator desa/kelurahan berprestasi adalah desa/kelurahan yang telah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo yang dibuktikan dengan tanggal pelunasan dan bukti pelunasan.
- (2) Indikator kecamatan berprestasi adalah apabila seluruh desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan telah lunas dalam pemungutan PBB.

##### Pasal 5

- (1) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah tanggal 31 Juli 2012.
- (2) Bukti pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bukti setoran dari desa/kelurahan yang sah dari tempat pembayaran yang ditentukan.

#### BAB V

#### TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN

##### Pasal 6

- (1) Besarnya penghargaan yang diberikan kepada desa/kelurahan berprestasi didasarkan pada besaran pokok ketetapan PBB masing-masing desa/kelurahan.
- (2) Besarnya penghargaan yang diberikan kepada kecamatan berprestasi didasarkan pada nomor urut waktu pelunasan pada wilayah kabupaten dan besaran pokok ketetapan PBB masing-masing kecamatan.
- (3) Penilaian pokok ketetapan PBB untuk desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. kelompok I : pokok ketetapan sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- b. kelompok II : pokok ketetapan Rp50.000.001 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - c. kelompok III : pokok ketetapan Rp100.000.001 (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - d. kelompok IV : pokok ketetapan Rp150.000.001 (seratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - e. kelompok V : pokok ketetapan di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Besaran pokok ketetapan PBB untuk kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kelompok I : pokok ketetapan sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - b. kelompok II : pokok ketetapan Rp500.000.001 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
  - c. kelompok III : pokok ketetapan diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (5) Besarnya penghargaan kepada desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada pokok ketetapan PBB sebagaimana ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besarnya penghargaan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada pokok ketetapan PBB sebagaimana ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Nomor urutan waktu pelunasan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk pelunasan s.d. bulan Juli 2011 diberikan 100% (seratus prosen) dari nilai hadiah;

- b. untuk pelunasan dibulan Agustus 2011 diberikan 90% (sembilan puluh prosen) dari nilai hadiah;
- c. untuk pelunasan dibulan September 2011 diberikan 80% (delapan puluh prosen) dari nilai hadiah;
- d. untuk pelunasan dibulan Oktober 2011 diberikan 70% (tujuh puluh prosen) dari nilai hadiah;
- e. untuk pelunasan dibulan Nopember 2011 diberikan 60% (enam puluh prosen) dari nilai hadiah;
- f. untuk pelunasan dibulan Desember 2011 diberikan 50% (lima puluh prosen) dari nilai hadiah.

## BAB VI

### BESARNYA PENGHARGAAN

#### Pasal 7

- (1) Besarnya penghargaan kepada pemerintah desa/kelurahan ditentukan sebagai berikut:
  - a. untuk desa/kelurahan yang lunas sebelum jatuh tempo diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
  - b. untuk desa/kelurahan yang lunas sebelum pekan panutan tanggal 21 Maret 2012 selain diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a juga diberi tambahan penghargaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Besarnya penghargaan kepada kecamatan ditentukan sebagai berikut:
  - a. besarnya penghargaan dihitung dengan cara mengalikan prosentase sesuai urutan waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dengan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);
  - b. untuk kecamatan yang lunas sampai dengan tanggal 31 Juli 2012, selain diberi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, juga diberi tambahan penghargaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Kepada Desa atau Kelurahan dan Kecamatan Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 58 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E  
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ANIK SUWARNI, SH, MSi**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001